



## WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PERJANJIAN ASURANSI PENDIDIKAN

Sri Amanda Dewi<sup>1\*</sup>, Susilo Wardani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia  
amandadewi1506@gmail.com<sup>1\*</sup>, susiwardani10@gmail.yahoo.co.id@gmail.com<sup>2</sup>



### Abstract

*This study aims to determine and analyze the implementation of the agreement between the insured in the Education insurance at PT. AJB Bumiputera Purwokerto and to determine and analyze the legal efforts to resolve the default on the payment of education insurance claims made by PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto. The data analysis method in this study adopts the normative legal method descriptively to describe the current state of the subject or object of research based on the observed facts. The results of the first study showed that the implementation of the insurance agreement gave rise to rights and obligations agreed upon between the insured and the insurer, namely PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto. These rights and obligations include the fulfillment of payment of education insurance claims in accordance with the provisions stated in the policy. After the agreement was implemented, the policy payment to the insured at the policy maturity date did not receive payment so that the insurer had committed a default in the form of delays in payment of education insurance claims for PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto. The results of the second study were efforts to resolve disputes over defaults due to late payment of claims by PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto the insured demands compensation through mediation, lawsuit, and arbitration.*

**Keywords:** *Default, Agreement, Education Insurance*

---

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia  
E-mail: amandadewi1506@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang mendukung kemajuan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Era globalisasi saat ini, pendidikan tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi investasi penting bagi masa depan. Orang tua dan keluarga memiliki peran sentral dalam memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak agar mampu menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan kompetitif. Biaya pendidikan yang cenderung meningkat setiap tahun seringkali menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini mendorong munculnya kebutuhan akan perlindungan finansial yang dapat membantu orang tua dalam mengantisipasi lonjakan biaya pendidikan, salah satunya melalui asuransi pendidikan (faradis, 2014).

Pengertian Asuransi sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, penanggung dan tertanggung, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."

Kontrak asuransi antara tertanggung dengan PT. AJB Bumiputera sebagai Penanggung didasarkan pada perjanjian berdasarkan Pasal 257 KUHD, yang mengatur sebagai berikut: "Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan." (Asser) Pengadaan perjanjian asuransi itu membawa kewajiban penanggung untuk menandatangani polis itu dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada tertanggung.

Beberapa kasus menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi pendidikan, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pemahaman yang kurang jelas mengenai isi perjanjian, perubahan kondisi finansial perusahaan asuransi, atau kesalahpahaman antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Ketika terjadi kendala dalam pembayaran klaim, tujuan utama asuransi pendidikan sebagai solusi keuangan pun terhambat. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi para penerima manfaat yang sangat bergantung pada dana tersebut untuk melanjutkan Pendidikan. (Anggraini, 2021)

Kasus di PT. AJB Bumiputera Purwokerto terdapat 2.362 nasabah yang belum membayar sampai saat ini, jumlah tanggungan mencapai 24,6 Milyar. Hal ini menyebabkan keterlambatan pencairan dana pada asuransi pendidikan Bumiputera Purwokerto mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis. Pada kasus ini perusahaan asuransi Bumiputera Purwokerto tidak membayar klaim asuransi pemegang polis pada waktu yang lama sehingga terjadi wanprestasi dalam bentuk tidak terpenuhinya prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa dijalankan. Perihal ini sejalan dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatakan: "Penggugat harus membuktikan adanya wanprestasi, kerugian, dan hubungan kausalitas antara wanprestasi dan kerugian." Dalam konteks perjanjian asuransi pendidikan, wanprestasi menjadi masalah serius karena perjanjian ini tidak hanya melibatkan aspek finansial tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan penerima manfaat.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, jika perusahaan asuransi terlambat membayarkan klaim, pemegang polis dapat menuntut ganti kerugian sebesar kerugian yang nyata-nyata dialaminya atau sebesar uang pertanggungan yang tercantumkan dalam polis. Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga memberikan hak terhadap pemegang polis untuk menuntut ganti rugi

kepada perusahaan asuransi jika perusahaan asuransi wanprestasi, termasuk dalam hal perusahaan asuransi menolak klaim dengan alasan yang tidak sah. Artinya Pemegang polis yang merasa dirugikan akibat wanprestasi oleh perusahaan asuransi dapat mengajukan gugatan ganti rugi. (Prodjodikoro, 2011) Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan permasalahan bagaimana pelaksanaan perjanjian antara tertanggung pada asuransi Pendidikan di PT. AJB Bumiputera Purwokerto dan bagaimana upaya hukum penyelesaian akibat wanprestasi pada pembayaran klaim asuransi pendidikan yang dilakukan oleh PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kajian terhadap bahan hukum utama dengan meneliti teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini (Ibrahim, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yaitu bahan hukum dengan mengkaji teori-teori, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini untuk mencari pengecualiaan. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti penelitian analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami judul yang bergabung dalam uraian dan ditulis oleh penulis (Soemitro, 1998).

Data sekunder adalah informasi yang diterima dalam penelitian ini secara tidak langsung dari sumber aslinya atau subjek penelitian, tetapi melalui pihak lain. Dalam perolehan data sekunder, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik yang menganalisis informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber dengan membaca, mengutip, mencatat, dan meninjau literatur yang meliputi bahan hukum atau dokumen hukum yang relevan dengan isu pelanggaran wanprestasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Perjanjian antara Tertanggung pada Asuransi Pendidikan di PT. AJB Bumiputera Purwokerto**

Pada kehidupan yang penuh ketidakpastian, setiap individu tentunya menginginkan rasa aman dan nyaman, terutama dalam menghadapi masa depan yang tidak dapat diprediksi. Salah satu aspek penting dari rasa aman tersebut adalah jaminan atas pendidikan anak-anak, yang dianggap sebagai investasi terbaik bagi masa depan mereka. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, banyak orang memilih untuk memiliki perlindungan finansial melalui asuransi, yang dapat memberikan ketenangan pikiran dalam hal pengelolaan biaya pendidikan yang terus meningkat.

Melalui asuransi, orang dapat memperoleh jaminan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, bahkan jika terjadi risiko yang tak terduga. PT. AJB Bumiputera, sebagai salah satu perusahaan asuransi terkemuka, hadir untuk memberikan solusi tersebut dengan menyediakan produk asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi pemegang polis, khususnya dalam hal biaya pendidikan. Untuk mendapatkan manfaat dari produk asuransi ini, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran atau mengajukan permohonan kepada perusahaan asuransi. Setelah itu, dibuatlah sebuah perjanjian antara pemegang polis (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung), yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini, yang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memastikan bahwa pihak tertanggung akan menerima perlindungan yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi, termasuk pembayaran klaim yang sesuai dengan polis yang telah disepakati. Dengan demikian, asuransi menjadi salah satu sarana yang

memberikan rasa aman dan jaminan bagi masa depan pendidikan anak-anak, sekaligus menjadi bukti komitmen untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga.

PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto adalah salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang menyediakan produk asuransi pendidikan. Pelaksanaan dari perjanjian asuransi pendidikan yang ditawarkan oleh Bumiputera harus memenuhi ketentuan berikut:

Produk asuransi pendidikan biasanya berupa asuransi jiwa berjangka yang dirancang untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak. Manfaat diberikan dalam bentuk kontrak sebagai berikut :

1. Dana pendidikan sesuai jenjang (SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi).
2. Perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia atau cacat tetap.

Dalam upaya mencapai jaminan keamanan finansial dan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi, banyak individu memilih untuk bergabung dengan program asuransi. Sebelum seseorang dapat menikmati manfaat dari asuransi, langkah pertama yang harus diambil adalah menyusun perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang dipilih. Perjanjian ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan dasar hukum yang mengatur hubungan antara pemegang polis (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung). Melalui perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memenuhi hak dan kewajiban, dalam asuransi pendidikan, hak dan kewajiban tertanggung (pemegang polis) dan penanggung (perusahaan asuransi) diatur dengan jelas untuk memastikan bahwa manfaat asuransi dapat dipenuhi dengan tepat. Berikut adalah rincian hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam konteks asuransi pendidikan:

1. Hak Tertanggung (Pemegang Polis):

- a. Mendapatkan Perlindungan: Tertanggung berhak atas perlindungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Hal ini mencakup manfaat pendidikan yang dijamin dalam polis tersebut.
- b. Penerimaan Manfaat: Jika terjadi risiko yang dijamin dalam polis (misalnya, risiko kematian, kecelakaan, atau penyakit serius yang mempengaruhi kemampuan orangtua untuk membayar pendidikan), tertanggung berhak menerima klaim manfaat yang telah disepakati.
- c. Mendapatkan Informasi: Tertanggung berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan tentang polis, syarat dan ketentuan, serta cara mengajukan klaim.
- d. Mendapatkan Manfaat Investasi (jika ada): Beberapa polis asuransi pendidikan memiliki elemen investasi. Tertanggung berhak untuk mendapatkan hasil dari investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi (jika ada).
- e. Mengubah Polis: Tertanggung berhak untuk meminta perubahan pada polis asuransi jika diperlukan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban Tertanggung (Pemegang Polis):

- a. Membayar Premi: Tertanggung wajib membayar premi secara tepat waktu sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam polis. Keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan penghentian perlindungan atau pembatalan polis.
- b. Memberikan Informasi yang Akurat: Tertanggung wajib memberikan informasi yang benar dan akurat kepada perusahaan asuransi saat mendaftar atau memperbarui polis, serta saat mengajukan klaim.
- c. Melapor pada Saat Terjadi Risiko: Jika terjadi kejadian yang dapat menimbulkan klaim, tertanggung wajib segera melaporkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dalam polis.
- d. Menjaga Polis: Tertanggung wajib menjaga polis asuransi dengan baik dan menginformasikan jika terjadi perubahan data atau kondisi yang relevan.

3. Hak Penanggung (Perusahaan Asuransi):
  - a. Menerima Premi: Penanggung berhak menerima pembayaran premi dari tertanggung secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.
  - b. Mengevaluasi Klaim: Penanggung berhak untuk mengevaluasi dan memverifikasi klaim yang diajukan oleh tertanggung sesuai dengan ketentuan polis.
  - c. Membatalkan Polis: Penanggung berhak untuk membatalkan polis jika tertanggung tidak memenuhi kewajiban pembayaran premi atau memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.
  - d. Menyesuaikan Manfaat: Penanggung berhak menyesuaikan manfaat atau syarat polis sesuai dengan perubahan ketentuan atau regulasi yang berlaku.
4. Kewajiban Penanggung (Perusahaan Asuransi):
  - a. Memberikan Perlindungan: Penanggung berkewajiban memberikan perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertulis dalam polis asuransi.
  - b. Membayar Klaim: Penanggung berkewajiban untuk membayar klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis apabila risiko yang dijamin terjadi.
  - c. Memberikan Informasi yang Jelas: Penanggung harus memberikan penjelasan yang transparan dan jelas mengenai produk, manfaat, dan ketentuan polis kepada tertanggung.
  - d. Mengelola Investasi (jika ada): Jika polis asuransi pendidikan melibatkan elemen investasi, penanggung wajib mengelola dana tersebut dengan cara yang sesuai dan aman.

Dengan mematuhi hak dan kewajiban ini, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa tujuan dari asuransi pendidikan memberikan perlindungan finansial untuk pendidikan anak di masa depan dapat tercapai dengan baik. yang meliputi berbagai aspek mulai dari pembayaran premi hingga ketentuan klaim yang akan diterima oleh tertanggung saat menghadapi risiko yang terjamin dalam polis asuransi.

Pentingnya perjanjian asuransi ini terletak pada fungsinya sebagai landasan yang jelas dan sah dalam menjamin hak-hak tertanggung serta kewajiban-kewajiban penanggung. Tanpa adanya perjanjian yang sah, tidak ada jaminan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak, sehingga perlindungan yang diinginkan tidak dapat terwujud secara maksimal. Pembuatan perjanjian asuransi menjadi langkah pertama yang wajib dilakukan untuk menikmati segala keuntungan dan perlindungan yang ditawarkan oleh asuransi.

Pelaksanaan perjanjian asuransi pendidikan, termasuk yang disediakan oleh perusahaan asuransi seperti Asuransi Jiwa Bersama (AJB) PT. Bumiputera 1912 Purwokerto, berada di bawah kerangka hukum menurut UU nomor 40 tahun 2014. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pemegang polis, menjamin stabilitas industri asuransi, dan memastikan transparansi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Dalam Pasal 246 KUHD, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian di mana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas risiko yang telah disepakati. Dalam UU nomor 40 tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak, di mana pihak penanggung menerima premi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu.

PT. AJB Bumiputera 1912 wajib mematuhi regulasi OJK, termasuk pelaporan keuangan, transparansi informasi, dan penyelesaian klaim pemegang polis. Apabila terjadi perselisihan, mekanisme penyelesaian sengketa diatur oleh POJK No. 1/POJK.07/2013, yang memungkinkan mediasi atau arbitrase di luar pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan perjanjian asuransi pendidikan, termasuk oleh Bumiputera, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjamin transparansi. Keperluan pelaksanaannya memerlukan pengawasan ketat dari otoritas terkait untuk mengatasi tantangan seperti kurangnya transparansi, kendala keuangan,

dan penyelesaian klaim yang lambat. Pemahaman yang baik tentang regulasi ini akan membantu semua pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara adil.

Berdasarkan keterangan dari salah satu nasabah berinisial AM dengan nomor polis 2101014\*\*\*\*\* yang mendaftarkan asuransi pada tahun 2007 dengan masa pertanggungjawabannya selama 16 tahun yaitu sampai tahun 2023 bahwa pihak PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto selama ini rutin membayarkan dana pendidikan, yang mana akan dibayar setiap permulaan masuk sekolah sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pada tahun 2023 untuk pembayaran angsuran asuransi seharusnya telah dibayar klaim pada setiap periode yang tertera pada polis yaitu dana pendidikan sebanyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), pihak asuransi meminta nasabah untuk menunggu dan memberikan nomor antrian, pihak asuransi tidak menjelaskan penyebab klaim tersebut belum bisa dibayarkan.

Wanprestasi dalam perjanjian asuransi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Bentuk-bentuk wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1238 dan pasal-pasal terkait yang mengatur tentang perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Tidak Melaksanakan Perjanjian: Pihak yang tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, misalnya perusahaan asuransi yang tidak membayar klaim sesuai dengan ketentuan dalam polis.
2. Melaksanakan Perjanjian Tidak Sesuai: Pihak yang melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Contohnya adalah jika perusahaan asuransi membayar klaim dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam polis.
3. Terlambat Melaksanakan Perjanjian: Pihak yang melakukan kewajiban, namun terlambat dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, keterlambatan pembayaran klaim asuransi pendidikan dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi dapat menyebabkan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian, tergantung pada sifat pelanggaran yang terjadi. Bentuk wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian asuransi antara nasabah pemegang polis dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto yaitu pihak asuransi tidak memenuhi prestasinya atau melaksanakan hal yang telah disepakati, apabila pemenuhan prestasi terlambat dilakukan, tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan ketika kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian yang mengakibatkan nasabah menderita kerugian. Selanjutnya pada saat nasabah meminta pembayaran klaim, pihak asuransi berjanji untuk membayar sebagian uangnya tetapi tidak dilaksanakan.

Polis asuransi pendidikan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto tidak termuat penjelasan terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis serta penyelesaian sengketa di antara para pihak, pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab secara publik sudah memberikan berbagai opsi guna penyelesaian permasalahan tersebut dengan melibatkan subsektor kerjanya yaitu melalui Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat memberikan sanksi yang tegas jika terdapat pelanggaran atau kecurangan dalam kegiatan jasa keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka pelaksanaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung yaitu PT. AJB Bumiputera 1912 menimbulkan hak dan kewajiban terutama untuk penanggung mendapatkan haknya yaitu pembayaran polis asuransi pendidikan namun pada realisasinya terjadi keterlambatan pembayaran klaim oleh tertanggung sehingga menimbulkan wanprestasi.

## **Upaya Penyelesaian Hukum Akibat Wanprestasi pada Pembayaran Klaim Asuransi Pendidikan di PT. AJB Bumiputera Purwokerto**

Para pihak dalam perjanjian asuransi, baik perusahaan asuransi sebagai penyedia layanan maupun pemegang polis sebagai pihak yang dilindungi, terikat dalam suatu kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Dalam perjanjian asuransi pendidikan, kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, sepakat untuk senantiasa bertindak dengan itikad baik dalam setiap tahap hubungan hukum yang terjalin. Asas itikad baik ini mengharuskan setiap pihak untuk saling memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan transparan terkait segala hal yang relevan dengan polis asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan, tujuan pendidikan, serta kemampuan finansial yang dapat mempengaruhi keberlanjutan polis. Dengan demikian, masing-masing pihak diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang, demi tercapainya tujuan perlindungan pendidikan yang optimal bagi anak atau peserta yang diasuransikan. Asas itikad baik ini juga menuntut kedua pihak untuk menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul dengan cara yang damai dan konstruktif, berdasarkan prinsip saling pengertian dan kepercayaan.

Asas kepercayaan dalam perjanjian asuransi pendidikan mengacu pada hubungan saling percaya antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pemegang polis mempercayai perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban perlindungan pendidikan, sementara perusahaan asuransi mempercayai pemegang polis untuk memberikan informasi yang jujur dan membayar premi tepat waktu. Kepercayaan ini penting agar kontrak berjalan lancar, klaim diproses dengan adil, dan tujuan perlindungan pendidikan tercapai.

Dengan demikian, perjanjian asuransi bukan hanya sebuah hubungan kontraktual biasa, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum negara, perlindungan, dan kepastian, yang menjadi landasan bagi terciptanya hubungan yang adil dan teratur antara para pihak. Seharusnya perjanjian ini mengikat antara para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Akan tetapi, didalam perjalanannya pihak asuransi PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto tidak melaksanakan hak dan kewajiban sehingga terjadi wanprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian asuransi pendidikan sangat terkait dengan teori kontrak klasik, yang menekankan pada kebebasan berkontrak dan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati. Menurut teori kontrak klasik, kontrak yang sah mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati tanpa adanya alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. Teori perlindungan hukum, yang berfokus pada perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran kontrak. Dalam konteks perjanjian asuransi pendidikan, teori perlindungan hukum berperan untuk memastikan bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dapat memperoleh perlindungan dan keadilan.

Wanprestasi atau pelanggaran perjanjian adalah situasi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Dasar hukum mengenai wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan: "Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati." Penyelesaian hukum akibat wanprestasi Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui musyawarah, gugatan ke pengadilan, arbitrase, atau dengan menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Semua penyelesaian ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal-pasal seperti Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal 1266, serta dapat juga melibatkan Undang-Undang Arbitrase jika ada kesepakatan arbitrase dalam perjanjian. Dasar hukum menurut UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Debitur yang lalai atau tidak

melaksanakan perjanjian dapat diminta membayar ganti rugi sesuai pasal 1243 KUHP. Penyelesaian hukum akibat wanprestasi diatur secara komprehensif oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam KUHP. Mekanisme penyelesaian mencakup jalur litigasi di pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi. Pemilihan jalur penyelesaian tergantung pada karakteristik sengketa dan klausul perjanjian antara para pihak.

Upaya penyelesaian dalam kasus gagal bayar PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto meliputi:

#### 1. Mediasi

Berdasarkan wawancara dari MS selaku kepala kantor cabang penggabungan dari wilayah Kebumen, Purbalingga, Cilacap, Wangon, dan Purwokerto menyatakan bahwa sudah melakukan mediasi dengan pemegang polis, mediasi tersebut dilakukan dengan menanyakan baik-baik kepada PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto dan mediasi melalui jalur hukum serta pemegang polis mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.

Di Indonesia, mediasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan bidang-bidang tertentu. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur mengenai mediasi:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) UU ini mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mediasi. Mediasi diatur sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai prosedur mediasi yang dilakukan di pengadilan. Mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator yang terdaftar di Mahkamah Agung dan bertujuan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban pengadilan.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak dan Kepentingan Anak (dalam konteks mediasi keluarga). Mediasi juga diatur dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga, termasuk perkara perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai mediasi yang dapat digunakan untuk mencari solusi terbaik bagi anak-anak yang terlibat.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Mediasi dalam Sektor Keuangan. Mediasi juga diatur dalam konteks sengketa di sektor keuangan, khususnya melalui OJK, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan tanpa melalui proses peradilan.
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini mencakup ketentuan mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan masalah persaingan usaha.

#### 2. Gugatan

Gugatan dalam wanprestasi asuransi pendidikan dapat diajukan oleh nasabah atau pihak yang dirugikan jika perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian asuransi pendidikan. Wanprestasi dalam konteks asuransi pendidikan terjadi ketika perusahaan asuransi gagal melakukan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan kesepakatan, seperti saat pembayaran klaim asuransi yang tidak dibayar tepat waktu atau tidak dibayar sama sekali, atau jika perusahaan asuransi tidak

memberikan manfaat pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur mengenai gugatan :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
  - 1) Pasal 1238 KUHPerdata: Menyatakan bahwa jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan atau ganti rugi.
  - 2) Pasal 1243 KUHPerdata: Jika pihak yang wanprestasi tidak dapat memenuhi prestasinya, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi.
  - 3) Pasal 1365 KUHPerdata: Mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort), yang dapat digunakan dalam gugatan jika perusahaan asuransi melakukan tindakan yang merugikan tanpa dasar hukum yang sah.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

UU ini mengatur kegiatan asuransi di Indonesia, termasuk kewajiban dan hak perusahaan asuransi serta nasabah. Dalam hal wanprestasi, beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum adalah:

  - 1) Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2014: Mengatur tentang prinsip transparansi dan kewajiban perusahaan asuransi untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak (polis asuransi).
  - 2) Pasal 23 UU No. 40 Tahun 2014: Mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim dalam waktu tertentu setelah pemberitahuan klaim diajukan oleh pemegang polis. Kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban ini bisa dianggap sebagai wanprestasi.
  - 3) Pasal 28 UU No. 40 Tahun 2014: Mengatur tentang tanggung jawab perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran klaim atau manfaat sesuai dengan ketentuan polis yang disepakati. Jika gagal, perusahaan asuransi dapat digugat atas wanprestasi.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur kegiatan asuransi, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa atau gugatan wanprestasi. Beberapa peraturan yang relevan adalah:

  - 1) Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian: Mengatur kewajiban perusahaan asuransi dalam menyelesaikan klaim dan kewajiban lainnya kepada pemegang polis. Jika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajiban ini, maka dapat dianggap melakukan wanprestasi.
  - 2) Peraturan OJK No. 14/POJK.07/2014 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Mengatur hak konsumen (pemegang polis) yang dapat menggugat perusahaan asuransi jika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya, termasuk dalam hal pembayaran klaim asuransi.

### 3. Arbitrase

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). Undang-Undang ini mengatur tentang prosedur arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), arbitrase tidak diatur secara eksplisit, namun terdapat beberapa ketentuan yang dapat terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). Dalam KUHPer, terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung bisa mengarah pada praktik arbitrase atau penyelesaian sengketa secara non-litigasi, antara lain:

- a. Pasal 1338 KUHPerdara: Pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan berlaku sebagai hukum bagi mereka, yang bisa menjadi dasar bahwa sengketa terkait perjanjian tersebut bisa diselesaikan melalui cara-cara yang disepakati, termasuk arbitrase, jika kedua belah pihak menyetujui.
- b. Pasal 1420 KUHPerdara: Pasal ini mengatur tentang perjanjian yang dapat dibuat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Meskipun tidak disebutkan istilah arbitrase, dalam praktik hukum Indonesia, ketentuan ini sering digunakan sebagai dasar untuk perjanjian yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase apabila disepakati oleh para pihak.

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya, khususnya untuk sengketa yang melibatkan jumlah yang signifikan atau perjanjian asuransi internasional dalam kasus ini:

- a. Arbitrase kurang umum karena sifat sengketa domestik.
- b. Pemegang polis lebih memilih mediasi dan *class action*, karena lebih mudah diakses dan terjangkau.

Kurangnya penegakan standar pelaporan keuangan dan praktik manajemen risiko yang ketat turut menyebabkan keruntuhan perusahaan. Banyak pemegang polis tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya hukum untuk mengajukan klaim secara efektif. Di daerah seperti Purwokerto, akses terhadap bantuan hukum sangat penting untuk memberdayakan keluarga yang terdampak. Meskipun upaya penyelesaian hukum telah memberikan keringanan sebagian, prosesnya tetap penuh dengan tantangan. Untuk mencegah terulangnya hal ini, para pemangku kepentingan harus memprioritaskan transparansi, memperkuat kerangka regulasi, dan memberdayakan konsumen melalui edukasi dan advokasi.

Tingkat kenyamanan sejauh ini nasabah pemegang polis ialah perlindungan atas hak-haknya, maka seharusnya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pemegang polis yaitu dengan melakukan pengaduan kepada OJK serta dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terkait adanya wanprestasi yang diperbuat PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto. Permasalahan yang terjadi pada nasabah PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto yang telah mendaftarkan asuransi pendidikan Beasiswa Berencana dan telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan premi yang ditetapkan pada polis asuransi, pemegang polis mengalami peristiwa yang merugikan nasabah karena dana untuk pendidikan yang telah habis kontrak belum dibayarkan oleh pihak asuransi. Menurut nasabah, dengan adanya polis asuransi sudah seharusnya bagi para pihak untuk mematuhi ketentuan yang termuat dalam polis yang dapat juga disebut sebagai undang-undang di antara para pihak. Dalam praktiknya masih banyak pihak yang tidak menjalankan perjanjian sesuai kesepakatan.

Wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi, para nasabah pemegang polis seharusnya dapat menyelesaikan melalui litigasi atau non litigasi. Pada Gugatan kasus ini ialah hak nasabah untuk meminta ganti rugi akibat kelalaian perusahaan asuransi, dalam praktiknya, ada beberapa dimensi hukum yang harus diperhatikan dalam tindakan ini. Sengketa kontrak antara nasabah dengan perusahaan asuransi tidak hanya muncul dalam sengketa keperdataan, juga berkaitan dengan kerangka sengketa konsumen, oleh karena itu penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan) bukanlah satu-satunya cara hukum yang dapat dilakukan. Jika perusahaan asuransi terindikasi melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran klaimnya, maka nasabah bisa menempuh penyelesaian secara non litigasi terlebih dahulu, yaitu melalui Otoritas Jasa Keuangan yang dalam hal ini bertugas untuk mengawasi dan menjaga kestabilan perusahaan asuransi khususnya PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto. Perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maupun

perlindungan hukum dari Perusahaan asuransi itu sendiri terhadap nasabah dalam kasus wanprestasi asuransi pendidikan dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu (nasabah) yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh perusahaan asuransi.

Tahapan yang diusahakan oleh PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto adalah mengambil uang jaminan dari Bumiputera ke Otoritas Jasa Keuangan. Dilakukan PNM atau Penurunan Nilai Manfaat pada program Pendidikan beasiswa jika itu dibayarkan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 dan seterusnya maka disitu tidak dikenakan biaya apapun tetap 100% dalam bentuk tahapan pada masuk SD, SMP, SMA namun karena berkaitan dengan investasi jika habis kontrak maka yang tahapan masuk perguruan tinggi yang 40% namun uang pertanggungannya akan kena 50%. Proses penyelesaian secara mediasi dan arbitrase juga bisa menjadi opsi bagi para pihak bersengketa. Jika setelah melakukan penyelesaian secara non litigasi, hal tersebut belum mencapai kesepakatan antara para pihak, maka nasabah dapat mengajukan gugatan terkait wanprestasi di pengadilan. Hasil final daripada penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi ialah lahirnya putusan yang menyatakan *win and lose solution*. Artinya, apabila upaya perdamaian tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka hakim akan melanjutkan perkaranya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka Upaya penyelesaian hukum akibat wanprestasi pada pembayaran klaim asuransi Pendidikan di PT.AJB Bumiputera dapat ditempuh melalui beberapa cara dengan melakukan mediasi, gugatan ke pengadilan, arbitrase.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung yaitu PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto terdapat hak dan kewajiban yang mencakup pemenuhan perjanjian berupa pembayaran klaim kepada tertanggung, namun setelah perjanjian dilaksanakan pembayaran polis kepada tertanggung pada jatuh tempo polis tidak mendapatkan pembayaran sehingga penanggung telah melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam pembayaran klaim asuransi pendidikan PT. AJB Bumiputera 1912 Purwokerto. Upaya hukum untuk menyelesaikan wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi pendidikan di PT AJB Bumiputera Purwokerto dilakukan dengan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pembayaran polis melalui negosiasi dan mediasi.

Dalam pelaksanaannya, PT AJB Bumiputera 1912 Purwokerto berupaya mendapatkan jaminan dana yang diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tahapan yang dilakukan mencakup pengambilan dana jaminan dari Bumiputera untuk disalurkan melalui OJK. Dilakukan PNM (Penurunan Nilai Manfaat) pada program Pendidikan beasiswa jika itu dibayarkan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 dan seterusnya maka disitu tidak dikenakan biaya apapun tetap 100% dalam bentuk tahapan pada masuk SD, SMP, SMA namun karena berkaitan dengan investasi jika habis kontrak maka yang tahapan masuk perguruan tinggi yang 40% namun uang pertanggungannya akan kena 50%. Kemudian dalam proses hukum dilakukan upaya melalui mediasi, gugatan dan arbitrase dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait.

#### REFERENSI

Andriani, Atika, (2022). *Analisis Implementasi Strategi Pemasaran Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus Dalam Kajian Asuransi Syariah (Studi kasus di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, KPS Medan)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

- Ariasih Made Putri, (2015), "Penentuan Cadangan Premi Untuk Asuransi Pendidikan". *E-Jurnal Matematika* Vol.4 (1), Januari. Fakultas MIPA Universitas Udayana
- Ayusifa Anggraini, (2021), "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera Cabang Pariaman*", Skripsi, Padang: Universitas Andalas.
- Budiman, H., Dialog, B. L., Rifa'i, I. J., & Hanifah, P, (2022), Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi pendidikan. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(02).
- Fajrin Husein, (2016), "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *E-Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen*, Vol. 5 (6).
- Johny, Ibrahim, (2011), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Pertama*, Jakarta, Salemba Daniyah, hlm 57
- Kustanto, Anto, and Adityo Putro Prakoso, (2021), "Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi." *QISTIE* 14.1.
- Listia, F., & Yani, T. A, (2024), Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Klaim dalam Perjanjian Asuransi Pendidikan pada Asuransi jiwa Bersama 1912 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 8(1).
- Mariam Darus Badruzaman, et.al, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.65.
- Rudy Haposan Siahaan, (2017), *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, Intelegensia Media, Malang, hlm.37.
- Syailendra, M. R., William, K., & Liberty, G, 2023, Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 482/PDT. G/2020/PN JKT. SEL). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19).